

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Deskripsi Singkat:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian (perubahan) terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas SPIP yang sebelumnya telah dibentuk guna menjaga efektivitas pengawasan intern di lingkungan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.

Isi Pokok:

1. Latar Belakang Perubahan: Melakukan pemutakhiran susunan personil Satgas SPIP tahun anggaran berjalan agar tetap relevan dengan struktur organisasi dan komposisi pegawai terbaru.
2. Tujuan:
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan.
 - Menjamin keandalan pelaporan keuangan.
 - Mengamankan aset negara.
 - Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Satgas:
 - Melaksanakan pemetaan risiko di tiap subbagian.
 - Melakukan pemantauan melalui instrumen Kartu Kendali dan Daftar Uji.
 - Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP secara periodik.
4. Status Hukum: Keputusan ini merupakan perubahan dari Keputusan Nomor 1 Tahun 2025, di mana lampiran mengenai susunan personalia

dinyatakan berubah total mengikuti lampiran pada keputusan terbaru ini.

Dasar Hukum:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU;
- Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis SPIP.